

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Asas Kelangsungan Usaha

Asas Keberlangsungan Usaha (*Going Concern Principle*) adalah prinsip akuntansi dan keuangan yang mengasumsikan kelanjutan operasional perusahaan dalam jangka waktu panjang, tanpa niat konkret untuk menghentikan operasi, menjual aset utama, atau menghadapi kondisi pailit dalam waktu dekat.<sup>14</sup>

Asas Keberlangsungan Usaha mempengaruhi penilaian aset dan kewajiban perusahaan. Aset tetap (seperti tanah, bangunan, dan peralatan) diasumsikan akan digunakan dalam operasi bisnis jangka panjang, sehingga nilainya tidak dinilai berdasarkan nilai likuidasi, melainkan berdasarkan nilai yang diharapkan dihasilkan selama masa operasional.<sup>15</sup>

Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun biasanya dicatat sebagai kewajiban jangka panjang dalam laporan

---

<sup>14</sup> Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, and Rr Ani Wijayanti, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan," *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 104–16.

<sup>15</sup> Atika Ismail, "Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2021): 43–56.

keuangan. Keberlangsungan Usaha mengharuskan perusahaan untuk memberikan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan jika ada keraguan signifikan tentang kemampuan perusahaan untuk berlanjut sebagai usaha yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan terdapat empat asas, yakni asas keseimbangan, keadilan, dan kelangsungan usaha serta asas integrasi), sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara rinci makna dari asas kelangsungan usaha. Dalam

---

<sup>16</sup> Damayanti, R., Pasaribu, P., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). *Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit*. *Jurnal Restorative Justice*, 7(2), Hal. 132

<sup>17</sup> Erwin Simaremare, Merry Tjoanda, dan Ronald Saija, "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (28 April 2023): 130, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1558>.

penjelasan umum secara singkat dinyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara.

Pengaturan asas kelangsungan usaha dalam Hukum Kepailitan juga mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitor yang memiliki kemampuan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan sebagai upaya perwujudan asas keadilan bagi semua pihak.<sup>18</sup> Restrukturisasi merupakan pemberian kesempatan kepada debitor yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang tetapi perusahaan debitor tersebut memiliki potensi besar untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya sehingga debitor mampu melakukan pelunasan utang terhadap kreditor-kreditornya. Sebelum dilakukan proses restrukturisasi terlebih dahulu diawali dengan studi kelayakan yang bertujuan untuk menentukan apakah utang debitor layak atau tidak untuk dilakukan restrukturisasi.<sup>19</sup>

Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

---

<sup>18</sup> Aprita, Serlika. "Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan." Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, vol. 17, no. 2, 2017. Hal. 6

<sup>19</sup> *Ibid.*

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Norma tersebut berada dalam bunyi Pasal 104 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

*“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”* Sedangkan menurut Pasal 104 ayat (2) *“Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

*Going concern* atau asas kelangsungan usaha, merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha). *Going concern* menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Bukti akan potensi dan kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan yang termasuk dalam kategori, dibuktikan dalam bentuk laporan auditor selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu perseroan dapat tepat melangsungkan usahanya atau layak untuk dipailitkan.<sup>20</sup>

Penormaan asas kelangsungan usaha dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah konteks setelah penjatuhan putusan pailit. Sedangkan pemormaan dalam rangka penjatuhan keputusan pailit tidak secara

---

<sup>20</sup> Simalango, M. (2017). *Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, (No. 1), hal. 60

tegas mengaturnya. Dengan demikian, penjatuhan putusan pailit mengacu pada ketentuan norma dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa:

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”*

Dalam penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor- kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk 35 kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor dapat melakukan restrukturisasi utang.

Munir Fuady menyatakan bahwa biasanya program-program restrukturisasi utang antara lain:<sup>21</sup>

- 1) Moratorium, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo
- 2) Haircut, merupakan pemooangan pokok pinjaman dan bunga
- 3) Pengurangan tingkat suku bunga
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan

---

<sup>21</sup> Munir, F. (2014). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. *Citra Aditya Bakti, Bandung*.

- 5) Konversi utang kepada saham
- 6) Debt forgiveness (pembebasan utang)
- 7) Bailout, yakni pengambilalihan utang-utang, misal pengambilalihan utang- utang swasta oleh pemerintah
- 8) Write-off, yakni penghapusan bukuan utang-utang

Adapun restrukturisasi utang yang dilakukan oleh Debitor karena Debitor masih merasa mampu untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditor, hal ini didasarkan karena aset yang dimiliki Debitor lebih besar dibanding utang-utangnya terhadap Kreditor. Dalam kepailitan dikenal dengan adanya asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang beritikad baik yang masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya, kelanjutan usaha Debitor sangat bergantung dari keinginan Kreditor untuk memberikan keringanan dan cara pelunasan utang terhadap Perseroan Terbatas Debitor. Berikut uraian tentang pengaturan dan pelaksanaan restrukturisasi utang dan hubungannya dengan UU No. 37 Tahun 2004, antara lain yaitu:<sup>22</sup>

1. Restrukturisasi utang yang dilakukan Debitor akan bergantung pada persetujuan Kreditor, dimana jangka waktu pembayaran, pemotongan atau pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan utang merupakan persetujuan dari Kreditor sehingga Debitor yang beritikad baik tetap harus tunduk kepada keinginan Kreditor.

---

<sup>22</sup> Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 119-135. Hal. 125

2. Restrukturisasi utang tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dikarenakan sudah memasuki ranah praktik (casuistic). Apabila restrukturisasi utang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, maka hal tersebut akan menyalahi ketentuan umum perdata, yaitu “Prinsip Kebebasan Berkontrak”. Pada dasarnya restrukturisasi atau perdamaian merupakan hak dari masing-masing pihak, baik dari sisi Debitor maupun dari sisi Kreditor, sehingga apabila ditentukan secara khusus maka itu akan membatasi ruang lingkup dari restrukturisasi utang.
3. Restrukturisasi utang tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dikarenakan kondisi keuangan ataupun aset dari satu perusahaan Debitor pasti berbedabeda dengan perusahaan lain, begitu pula dengan karakter maupun keadaan keuangan dari masing-masing Kreditor juga berbedabeda. Sehingga UU No. 37 Tahun 2004 hanya mengatur terkait proses penyampaian rencana perdamaian, proses pemungutan suara hingga pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, dan tidak mengatur terkait isi ataupun hal-hal baku yang harus dimasukkan di dalam rencana perdamaian.
4. Restrukturisasi utang tidak menggunakan metode khusus. Pada dasarnya kurator memberikan kebebasan kepada Debitor untuk menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada Kreditor dan begitu pula dengan Kreditor juga diberikan kebebasan untuk

memberikan tanggapan atas proposal rencana perdamaian yang telah ditawarkan dengan alasan adanya prinsip kebebasan berkontrak.

### **1. Tujuan Asas Kelangsungan Usaha**

Tujuan asas kelangsungan usaha dalam pailit adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha suatu badan usaha atau perseroan yang masih memiliki potensi dan prospek bisnis yang baik. Asas ini bertujuan agar proses pailit tidak berlangsung secara berlarut-larut dan dapat memenuhi kepentingan para pihak yang berkepentingan, termasuk debitor, kreditor, dan masyarakat luas.

Putusan-putusan pengadilan terkait penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sangat penting karena mereka membentuk preseden hukum dan pedoman bagi proses PKPU di Indonesia.<sup>23</sup> Dalam putusan-putusan ini, pengadilan harus mempertimbangkan apakah debitor memiliki potensi untuk terus beroperasi dan memulihkan kondisi keuangannya sesuai dengan prinsip keberlangsungan usaha. Berikut beberapa pertimbangan putusan

---

<sup>23</sup> Soelistyo, Liem Tony Dwi, and Dipo Wahjoeono. "Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor." *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): Hal. 95–104.



yang menganut Asas Keberlangsungan Usaha yang diterapkan di Indonesia:<sup>24</sup>

1. Pertimbangan asas keberlangsungan usaha
2. Pertimbangan dukungan kreditur
3. Pertimbangan keberlangsungan operasional
4. Pertimbangan rencana restrukturisasi yang masuk akal
5. Pertimbangan potensi membayar utang sebelum jatuh tempo
6. Pertimbangan penilaian per kasus

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, asas kelangsungan usaha diatur dalam Pasal 179-184. Tujuan ini mencakup beberapa aspek, seperti:

- a. Menghentikan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan

Asas ini mengatur ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur maupun kreditur yang tidak beritikad baik

- b. Menghentikan Penghentian Usaha

Tujuan asas kelangsungan usaha juga bertujuan untuk menghentikan penghentian usaha debitur pailit yang dapat merugikan para pihak yang berkepentingan. Kurator dapat menghentikan penghentian usaha jika terdapat kesepakatan antara kreditur dan kurator terkait, dan upaya ini dapat mempertahankan kelangsungan usaha debitur pailit.

- c. Menghentikan penjualan asset

---

<sup>24</sup> Saija, Ronald, and Kadek Agus Sudiarawan. "Perindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 66–77. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.474>.

Kurator dapat melanjutkan usaha debitur pailit jika terdapat kesepakatan antara kreditur dan kurator terkait, dan upaya ini tidak berlaku terhadap hak gadai, jaminan fidusia, hipotik, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya.

Keberhasilan penerapan Asas Keberlangsungan Usaha adalah hasil dari berbagai faktor yang kompleks, baik internal maupun eksternal. Perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan mereka dan memiliki rencana yang kuat untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul agar dapat memastikan kelangsungan operasionalnya.<sup>25</sup>

Keberhasilan penerapan Asas Keberlangsungan Usaha (*Going Concern Principle*) dalam sebuah perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik.<sup>26</sup>

Faktor-faktor ini dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berlanjut sebagai usaha yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan

---

<sup>25</sup> Kenting, Yohanes Alexander, and Hizkia Dapot Parulian. "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 91–110. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p91-110>.

<sup>26</sup> Yalid, Yalid, Irawan Harahap, and Riantika Pratiwi. "Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*The Concept of Voting Justice in the Suspension of Debt Payment Obligations Meeting*)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)* 3, no. 1 (2023): 21–34.

detail dan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan  
asas keberlangsungan usaha:<sup>27</sup>

1. Kondisi keuangan saat ini
2. Prospek masa depan
3. Rencana restrukturisasi
4. Dukungan kreditor
5. Kepemilikan modal
6. Peraturan dan kebijakan pemerintah
7. Kualitas manajemen
8. Perkembangan industri
9. Pandemi dan krisis ekonomi
10. Tingkat utang

#### **B. Kepailitan dan Pailit**

Kepailitan di dalam bahasa Perancis yaitu istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utungnya di dalam Bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Untuk arti sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “*faillire*”. Pailit di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berhutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. Alasan dikatakan demikian adalah dahulu suatu peristiwa terjadi ketika ada seorang debitor yang tidak dapat membayar utang kepada kreditor.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Simaremare, Erwin, Merry Tjoanda, and Ronald Saija. “Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2023): 130–39.

<sup>28</sup> Zainal, Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013) Hal 23

Pailit berbeda pengertiannya dengan kepailitan. Pengertian tersebut berdasarkan UU nomor 37 tahun 2004 Pasal 1 angka 1 berikut ini.

*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.*

Untuk memperoleh makna yang padu berdasarkan pasal di atas, paling tidak terdapat enam kata kunci yaitu sita, kekayaan, debitor, pailit, kurator, hakim. Berikut ini kajian kata kunci tersebut dengan merujuk pada Kamus Besar Balrasa Indonesia (KBBI) edisi kelima. Sita dalam dijelaskan sebagai perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya). Kekayaan jika diterjemahkan berdasarkan konteks kepailitan dalam KBBI dimaknai sebagai harta (benda yang menjadi milik orang). Kata debitor jika merujuk pada KBBI merupakan bentuk tidak baku dari debitor. Debitor sendiri dimaknai sebagai orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Pailit diartikan sebagai kondisi perusahaan dan sebagainya yang jatuh, jatuh miskin, bangkrut. Kurator adalah pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit dan sebagainya. Terakhir, hakim yang dimaksud dalam kepailitan adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah). Oleh karena itu, pengertian kepailitan pada pasal di atas jika dikaji berdasarkan KBBI maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah sebuah keadaan diambilnya harta kekayaan orang yang berutang dalam keadaan pailit oleh pengawas khusus

harta benda lembaga yang pailit dan diawasi oleh hakim yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Di Negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.<sup>29</sup> Mengenai definisi dari kepailitan itu sebagaimana terjemahan istilah Belanda “*Faillissement*” tidak dapat kita temukan dalam peraturan kepailitan (*Faillissement Verordenings* yang diundangkan dalam *Staatsblad* Hindia Belanda tahun 1903 No. 207 juncto *Staatsblad* tahun 1906 No. 348).<sup>30</sup>

Pailit sering disinonimkan dengan kata bangkrut dan memang pada kenyataannya dalam KBBI pun demikian. Senada dengan hal tersebut, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan memaparkan pengertian dari bangkrut atau pailit yaitu keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bank rupt dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Penjelasan ini pun prinsipnya mengarah pada hal yang sama seperti pada undang-undang dan kamus walaupun redaksi dan penekanannya berbeda. Undang-undang lebih jelas dan teknis sehingga mudah untuk diaplikasikan.

Terminologi kepailitan dalam sistem hukum Anglo-Saxon dikenal dengan kata *Bank rupt*. Hal itu menunjukkan keadaan tidak mampu membayar

---

<sup>29</sup> *ibid*, Hal 24

<sup>30</sup> Bagus, Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, (Bandung : P.T. ALUMNI, 2007), Hal 15

hutang dimana semua harta kekayaan yang berutang diambil oleh penagih atau persero-persero. Dari semua penjelasan mengenai kepailitan, tampak bahwa inti kepailitan adalah sita umum (*beslaang*) atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita. Seluruh harta kekayaan debitor dilakukan penyitaan secara umum pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio pailit adalah keadaan di mana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku curatrice (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.<sup>31</sup>

Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan Pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan maupun yang menolak permohonan kepailitan tersebut.<sup>32</sup>

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1978, hlm. 89

<sup>32</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002), Hal 11.

<sup>33</sup> J. Djohansah, *Pengadilan Niaga*, dalam Rudy A. Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang*

Penyelesaian sengketa utang piutang melalui Lembaga kepailitan harus memenuhi syarat yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan setidaknya debitur memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih. Pada hakikatnya seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan pelunasan utangnya kepada kreditor. Namun, penyelesaian ini harus sesuai dengan peraturan hukum yang mewadahi prioritas pembagian harta debitur (tata cara pembagian hasil penjumlahan dari harta debitur).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa kepailitan tidak hanya dapat bersumber dari suatu putusan pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor (atau debitur), melainkan juga dari suatu proses PKPU yang tidak berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor. Proses PKPU yang berujung kepailitan dimaksud dapat bersumber dari:

- a. Penolakan pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya (Pasal 230 UU 37/2004);
- b. PKPU diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, kreditor atau prakarasa pengadilan (Pasal 255 UU 37/2004);
- c. Tidak tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU (Pasal 281 jo. 289 UU 37/2004);
- d. Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor dalam proses PKPU (Pasal 285 ayat (3) UU 37/2004);
- e. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Pasal 285 ayat (4) UU 37/2004); dan

---

*Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001. hlm. 23,

- f. Pengadilan membatalkan suatu perdamaian yang telah disahkan karena debitur lalai memenuhi isi perdamaian (Pasal 291 UU 37/2004).

Kepailitan diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.<sup>34</sup> Pada hakikatnya kepailitan adalah suatu tindakan oleh kurator berupa sita umum atas keseluruhan kekayaan debitur yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan niaga dan pembagian piutang masing-masing kreditor berdasarkan tingkatannya menurut undang-undang guna pemberesan utang-utang debitur.

Pada masa lampau, dalam konteks riwayat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Faillissements verordening*, dinyatakan bahwa:

*"Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit."*

Memperhatikan normatif hukum yang terkandung di dalamnya secara lebih seksama, dalam pengertian Kepailitan tersebut terlihat adanya unsur

---

<sup>34</sup> Bagian Hukum Perdata dkk., "PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN Sularto \*," t.t.



“keadaan telah berhenti membayar” (insolvensi). Tentang insolvensi ini secara hukum menjadi syarat mutlak yang mendorong terjadinya kepailitan.

Pengertian kepailitan sebagaimana yang sudah dijelaskan dan dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.


- a. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah adanya penyitaan serta eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh para kreditor secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh para kreditor yang menginginkan uangnya kembali.
- b. Menghentikan kewenangan debitor pada bidang hukum harta kekayaan selama berlangsungnya proses kepailitan.
- c. Kepailitan hanya berhubungan dengan hada benda debitor, tidak menyangkut pribadinya, sehingga secara hukum debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar harga kekayaan yang dijadikan obyek pada perjanjian yang dilakukan.

### **1. Tujuan Kepailitan**

Dari perkembangan sejarah hukum dan pengertian kepailitan tersebut dapat diklasifikasikan konsep dasar kepailitan adalah sebagai berikut: <sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “Pendahuluan : Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), *Undang – undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tahun 2004, Cet. 2*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. xix.

- 
- a. *Debt collection* merupakan konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.
- b. *Debt forgiveness* dimanifestasikan dalam bentuk *asset exemption* (beberapa harta debitor dikecualikan terhadap budel pailit), *relief from imprisonment* (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), *moratorium* (penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu), dan *discharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran yang benar – benar tidak dapat dipenuhinya).
- c. *Debt adjustment* merupakan hak distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup, dengan menerapkan prinsip *pro rata distribution* atau *structured prorata* (pembagian berdasarkan kelas kreditor) serta reorganisasi serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebagaimana dikutip dari Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut:<sup>36</sup>

*“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors,*

---

<sup>36</sup> Louis E. Levinthal, “*The Early History of Bankruptcy Law*”, dalam Jordan, *et.al.*, *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), Hal. 17.

*and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.”*

Dari hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui tujuan dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*) adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* tujuan umum dari hukum kepailitan adalah untuk menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan (memilah – milah) hak – hak dari berbagai penagih (kreditor) terhadap harta kekayaan debitor yang tidak cukup nilainya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Louis E. Levinthal dalam bukunya *The Early History of Bankruptcy Law* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), p.17., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeni. Lihat Sutan Remy Sjahdeni (2)., Op.cit., hal. 37 – 38.

<sup>38</sup> Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Ibid.*, p.2., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeini. Lihat Sutan Remy Sjahdeini (2).,

Sementara itu, Profesor Warren dalam bukunya *Bankruptcy Policy* mengemukakan sebagai berikut.<sup>39</sup>

*“In bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to shares of the debtor’s assets and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is no incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme.”*

Berkenaan dengan pendapat Profesor Radin dan Profesor Warren tersebut, dapat dikemukakan bahwa intinya hukum kepailitan (*bankruptcy law*) baik dahulu maupun sekarang adalah “*a debt collective system*”, sekalipun *bankruptcy* bukan satu – satunya “*debt collection system.*”

Sehingga secara singkat, dapat dinyatakan bahwa tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.<sup>40</sup>

Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing – masing kreditur. Artinya, hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditur dapat bersama – sama menentukan

---

<sup>39</sup> Elizabeth Warren, “*Bankruptcy Policy*” dalam Epstein *et al. Bankruptcy* St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993. Hal. 2.

<sup>40</sup> Fred B.G.Tumbuan, “Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Hukum Kepailitan,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, Tim Editor (2), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 96.

apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti *skim* karena adanya prosedur pemungutan suara.<sup>41</sup>

Dalam penjelasan umum Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan tujuan dibentuknya undang – undang tersebut

---

<sup>41</sup> Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia,” *dalam* Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), Op.cit., hal. xx

yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

Dapat dinyatakan bahwa tujuan – tujuan dari hukum kepailitan adalah:<sup>42</sup>

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor,” yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan – tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUHPerduta. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang – undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors*

---

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op. cit, hal 29 - 31

berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing – masing). Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.

3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).

4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik memberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang – utangnya setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya selesai. Untuk debitor yang nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang – utangnya kepada para kreditornya tersebut, tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang – utang tersebut. Kepada debitor tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*. Debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang – utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. *Financial fresh start* hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan dan tidak diberikan kepada debitor badan hukum. Jalan keluar yang dapat ditempuh

oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2007, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang – utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang – utangnya. Penjelasan umum dari undang – undang tersebut menyatakan “Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang – utangnya”. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang – utang yang belum lunas.

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang –



utang debitor. Dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, hal ini diatur di dalam *Chapter 11* mengenai *Reorganization*. Di dalam undang – undang kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang – utangnya dengan para kreditornya diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

### **C. Kewenangan Pengadilan Niaga**

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.

#### **a. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga**

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan

---

<sup>43</sup> Hartini, R. (2008). Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Malang: UPT Percetakan Uiversitas Muhammadiyah.*

permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

b. Kompetensi Pengadilan Niaga

1) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.<sup>44</sup>

## 2) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "*putusan atas permohonan pernyataan pailit dalam hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 300 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya

---

<sup>44</sup> Lontoh, R. A., Kailimang, D., & Ponto, B. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Bandung: Alumni*.

dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya pengadilan niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

#### **D. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan menurut Mahjudi adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>45</sup> Hakim merupakan pejabat utama dalam pengadilan yang bertugas memutus perkara perdata dan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>46</sup>

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat

---

<sup>45</sup> Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>, diakses pada tanggal 29 Mei 2024

<sup>46</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. 2018. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta. Medpress Digital. Hal. 8.

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Artinya, bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Dengan kata lain, sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim. Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Sehingga, hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Dalam putusan hakim, ada 3 (tiga) terkait dengan putusan hakim, yaitu:

- a. *Unanimous*, diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut;
- b. *Concurring opinion*, yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti atau sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning);
- c. *Dissenting Opinion*, yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.

Sehingga, hakim dalam mengambil putusan harus wajib menggal, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang kemungkinan putusan yang diambil akan menghasilkan salah satu dari 3 (tiga) hal tersebut di atas.<sup>47</sup>

Hakim dalam memutuskan sengketa yang diperiksa dan diadilinya harus diolah dan diproses dari data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Menurut R. Soeparmono, sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan, berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin atau ajaran para ahli. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada atau dikenal dengan *legal reasoning*. *Legal reasoning* adalah diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara dalam agumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah

---

<sup>47</sup> Mayor Chk Salis A.W, *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2024

pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan (*ratio decidendi*). Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*. Sehingga, seorang hakim sebelum memutus perkara yang ditanganinya harus memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum atau legal reasoning sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Argumentasi hukum adalah alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, yaitu berupa serangkaian pernyataan secara logis untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan yang berkaitan dengan asas hukum, norma hukum, dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum. Argumentasi memiliki arti jika dibangun atas dasar logika atau merupakan suatu “*conditio sine qua non*” agar suatu keputusan dapat diterima, yaitu apabila didasarkan pada proses nalar sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam argumentasi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Nur Iftitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam. Vol. XVIII No. 2. Hal. 44.



Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yanghadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.<sup>49</sup> Ada tiga tugas hakim ketika memeriksa perkara, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak, apakah peristiwa hukum yang diajukan itu benar-benar terjadi atau tidak. Hakim berupaya mengetahui dan meyakini apakah peristiwa hukum seperti yang telah diajukan tersebut benar adanya atau tidak.
- b. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Maksudnya, hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu memiliki hubungan hukum tertentu dalam peraturan perundang-

---

<sup>49</sup> Muhammad Ridho, *Kemandirian dan Keyakinan Hakim pada Proses Peradilan sebagai Upaya Menjadi Hakim Ideal dan Profesional*, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024

<sup>50</sup> Abdul Halim Talli, *Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*, dalam Jurnal Al-Daulati, Vol. 3 , No. 1, Juni 2014, Hal. 2-3.

undangan yang berlaku. Hubungan hukum inilah yang dirijuki dan dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan.

- c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya, atau memberikan putusan kepada para pihak yang berperkara.

Menurut Mukti Arto, pertimbangan hakim adalah wujud penting dalam menemukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus dilakukan secara teliti, baik, dan cermat.<sup>51</sup> Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-

---

<sup>51</sup> Achmad Rifai. 2020. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Makassar. Nas Media Pustaka. Hal. 21.

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- 3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

#### **E. Para Pihak dalam Putusan Pailit dan Kelangsungan Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwasannya *“Dalam Putusan Pernyataan Pailit, harus diangkat curator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.”*

Terdapat pihak-pihak tertentu antara lain Hakim Pengawas dan Kurator yang akan menilai dan mempertimbangkan berlakunya akibat hukum kepailitan, antara lain menentukan kelangsungan usaha perusahaan. Kurator memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan harta pailit dari perusahaan tersebut. Pasal 69 ayat (1) Undang- undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nomor 37 tahun 2004 antara lain secara tegas menyatakan kurator harus meminta persetujuan terhadap Hakim Pengawas, misalnya dalam meneruskan jalannya usaha perseroan. Rasio dari

proporsi tersebut, ketika perusahaan dalam pailit masih melanjutkan usahanya (going concern), perseroan pailit akan banyak melakukan transaksi dalam lalu lintas hukum seperti menjaminkan aset perseroan dan melepas aset perseroan. Menurut Undang-undang Kepailitan, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, yaitu pemohon pailit, debitor pailit, Hakim Pengadilan Niaga (Hakim Pemutus), Hakim Pengawas, Kreditor dan/Panitia Kreditor dan Kurator.

1. Pihak Pemohon Palit

2. Pihak Debitur Pailit

salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.<sup>52</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:

- a. Pihak debitor itu sendiri
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum

---

<sup>52</sup> NAINGGOLAN, D. B., & SH, M. (2023). *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Penerbit Alumni. Hal. 43

- d. Pihak Bank Indonesia (sekarang OJK [Otoritas Jasa Keuangan] Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu bank.
  - e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek.
  - f. Menteri keuangan (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya yang bergerak di bidang kepentingan publik. Misalnya : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun.
  - g. Menteri keuangan jika debitornya Badan Usaha Milik Negara yang modalnya tidak terbagi atas saham.
3. Pihak Debitur Pailit
- Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>53</sup>
4. Hakim Niaga

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 44

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Di samping itu, terdapat juga hakim *Ad Hoc* yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.<sup>54</sup>

#### 5. Hakim Pengawas


Dalam pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator. Di antara tugas dan

---

<sup>54</sup> UUK tahun 1998 maupun 2004 tidak mengatur mengenai tugas dan fungsi hakim ad hoc. Kemudian, Mahkamah Agung mengaturnya dengan mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Perma No. 2 Tahun 2000 yang hingga kini masih berlaku. Tugas dan wewenang Hakim Ad Hoc diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2000. Pasal 3 menyatakan bahwa: (1) Hakim Ad Hoc bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara Niaga yang ditugaskan kepada yang bersangkutan. (2) Dalam persidangan Hakim Ad Hoc hanya dapat menjadi Hakim Anggota dan tidak dapat menjadi Hakim Ketua Majelis. Kondisi ini sesuai dengan keberadaannya yang hanya untuk tujuan khusus (*specific purpose*). Sementara, Pasal 4 menyatakan bahwa, "Penugasan Hakim Ad Hoc ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung dalam Wilayah Pengadilan Niaga di Seluruh Indonesia" dalam Bernard Nainggolan, *op. cit.* hlm. 44

wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dengan pihak kreditornya, jika antara pihak kreditor dengan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat. (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan)
- b. Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila Kurator menolak permohonan pengangkatan penanggung tersebut. (Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan).
- c. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak Kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan Kurator dari pihak ketiga tersebut. [Pasal 69 ayat (3) UndangUndang Kepailitan].
- d. Memberikan izin bagi pihak Kurator apabila ingin menghadap di muka Pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu. [Pasal 69 ayat (5) UndangUndang Kepailitan]
- e. Menerima laporan dari pihak kurator tiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. [Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan].

- 
- f. Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas. [Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan].
- g. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor setelah pencocokan utang selesai dilakukan. (Pasal 80 Undang-Undang Kepailitan).
- h. Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara, mengganti panitia kreditor sementara tersebut atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara simple majority. [Pasal 80 ayat (2) (a) Undang-Undang Kepailitan]
- i. Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor sementara, membentuk panitia kreditor atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara simple majority. [Pasal 80 ayat (2) (b) Undang-Undang Kepailitan].
- j. Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama. [Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan].
- k. Menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama. [Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan].



- l. Memberikan persetujuan untuk dilakukannya penyegelan harta pailit atas permintaan Kurator dengan alasan untuk mengamankan harta pailit. [Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan].
- m. Apabila tidak diangkat panitia kreditor dalam putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat memberikan persetujuan kepada Kurator untuk melanjutkan usaha debitor, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali. [Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan].
- n. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harga pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali. [Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan].
- o. Memberi izin kepada Kurator untuk mengambil tindakan terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan [Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan].

#### 6. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.<sup>55</sup> Ada

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 48

dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

- a. Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit).
- b. Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang sudah dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap), atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor.<sup>56</sup>

Sebagai perwakilan kreditor, Panitia Kreditor tidak dapat terlepas dari keputusan rapat kreditor. Rapat kreditor adalah rapat yang wajib

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 49

diselenggarakan setelah putusan pailit diucapkan. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) mengatur bahwa segala putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan kreditor dan/ atau kuasa kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan penghitungan jumlah hak suara kreditor.<sup>57</sup>

#### 7. Kurator

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “*De kurator is belas, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.*”<sup>58</sup>

(kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Volmar, H. F. A., dikutip dari M. Hadi. Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 108

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor ia dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor ia akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit.<sup>59</sup> Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu Undang-Undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan kurator.<sup>60</sup> Kehadiran kurator ini tentunya adalah sangat baik, karena di samping membuka peluang profesi atau usaha jasa baru di lingkup hukum, juga dapat menciptakan suasana persaingan sehat yang akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan atas boedel pailit, dan proses penyelesaian perkara kepailitan.<sup>61</sup> Karena masing-masing kurator tersebut akan berusaha

---

<sup>59</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 57

<sup>60</sup> Hadi Shubhan, *op. cit.* hlm. 108.

<sup>61</sup> Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana* dalam Rudhy A. Lontoh, *op. cit.* hlm. 370-371

sebaik mungkin menunjukkan kinerjanya, agar dapat memenangkan persaingan dalam memperebutkan kliennya. Persaingan semacam ini tentu dapat menguntungkan para pihak yang berperkara kepailitan, baik itu kreditor maupun debitor.<sup>62</sup>

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Kurator diangkat oleh Pengadilan, dengan tugas utama adalah mengurus dan membereskan harta pailit (boedel pailit). Dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dapat bertindak menjadi Kurator adalah sebagai berikut:

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP).
- b. Kurator lainnya.

Untuk jenis Kurator lainnya, dalam Pasal 70 ayat (2), (a), (b) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yaitu Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan adalah mereka yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.

---

<sup>62</sup> Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 37

- b. Telah terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus.

Dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran Kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 01. HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator. Dalam peraturan Menteri ini dikemukakan, syarat untuk dapat didaftar sebagai Kurator dan Pengurus adalah:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- d. Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi.
- e. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih

berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- h. Membayar biaya pendaftaran.
- i. Memiliki keahlian khusus.

